


EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU

Muhammad Rais. R

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

*Korespondensi : raismuhamad000@gmail.com

<p>Info Artikel</p> <p>Diterima : 02 Desember 2022 Disetujui : 20 Januari 2023 Dipublikasikan : 28 Februari 2023</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota Baubau. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Metode analisis data adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis efektifitas dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Baubau tahun 2016 hingga 2018 berada pada kategori sudah Sangat Efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 126,08%. Pada tahun 2016 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai 110,03%. Sedangkan pada tahun 2017 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai rata-rata 129,72% dan pada tahun 2018 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai rata-rata 117,71%. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa Kontribusi Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2016 hingga 2018 berada pada kategori Sangat Kurang dengan tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 2,55%. Pada tahun 2016 secara keseluruhan memiliki kontribusi mencapai 2,04%. Sedangkan pada tahun 2017 secara keseluruhan memiliki tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 3,42%. Sedangkan pada tahun 2018 secara keseluruhan memiliki tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 2,20%.</p> <p>Abstract</p> <p><i>This study aims to determine the effectiveness and contribution of building permit levy (IMB) receipts to baubau city local revenue receipts. The data collection methods used are field research and library research. The method of data analysis is descriptive research. Based on the results of the effectiveness analysis, it can be concluded that the level of Realization Effectiveness for Building Permit Retribution (IMB) in Baubau City from 2016 to 2018 is in the Very Effective category with an average effectiveness level of 126.08%. In 2016 as a whole it has an effectiveness level of 110.03%. Whereas in 2017 as a whole it has an average effectiveness rate of 129.72% and in 2018 as a whole it has an average effectiveness rate of 117.71%. Based on the results of the contribution analysis that has been carried out, it appears that the Contribution of the Realization of the Building Permit Retribution (IMB) to the Regional Original Revenue of Baubau City from 2016 to 2018 is in the Very Less category with an average contribution rate to Regional Original Revenue of 2.55%. In 2016, the overall contribution reached 2.04%. Meanwhile, in 2017 as a whole, the regional original income contribution rate reached an average of 3.42%. Whereas in 2018 as a whole it has an average Regional Original Revenue contribution rate of 2.20%.</i></p>
<p>Kata Kunci: Efektifitas, Kontribusi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Keyword: <i>Effectiveness, Contribute on, Building Permit Levy, Local Revenue</i></p>	
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda dengan daerah yang masih terpencil.

Mendasarkan beberapa hal tersebut di atas, pemerintah Kota Baubau telah melakukan upaya peningkatan sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) sebagai instansi pengelola penerimaan daerah maupun dinas/instansi teknis terkait retribusi daerah. Salah satu potensi bagi penerimaan retribusi daerah di Kota Baubau adalah izin mendirikan bangunan (IMB). Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial. Tujuan dari penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan, dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman.

Berkaitan dengan potensi yang dimiliki tersebut, maka pemerintah Baubau mulai tahun 2012 memungut izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 01 Tahun 2009 kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan laporan keuangan Kota Baubau, tercatat retribusi daerah pada tahun 2018 menyumbang penerimaan daerah sebesar Rp. 1.107.852.775,00 dari total PAD ditahun 2018 sebesar Rp. 67.220.777.535,00. (BPKAPD Kota Baubau tahun 2018).

Hakikat Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Daerah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dari pemerintah,
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah.

Pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Pendapatan asli daerah meliputi:

a. Pajak Daerah

Pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum". Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain-lain.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum Selanjutnya dapat diartikan mengenai pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri,
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. **Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik. Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diselesaikan oleh pemerintahan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (UU No. 33 Tahun 2004).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah menyatakan bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak, dimana pungutannya dapat dipaksakan, diatur berdasarkan undang-undang dan pemungutannya dilakukan oleh negara. Namun yang membedakan retribusi dengan pajak adalah imbalan atau kontra – prestasi, yakni dalam retribusi dapat langsung dirasakan pembayar.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2002 menegaskan bahwasanya izin mendirikan bangunan adalah izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan penelitian rata letak dan desain bangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan rencana teknis bangunan dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Efektifitas dan Kontribusi

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektifitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Analisis efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektifitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 adalah sebagai berikut: [11]

- a. Lebih dari 100% = sangat efektif
- b. 90% - 100% = efektif
- c. 80% - 90% = cukup efektif
- d. 60% - 80% = kurang efektif
- e. Kurang dari sama dengan 60% = tidak efektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang dapat diartikan iuran atau sumbangan dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut beda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Kontribusi sebagai sokongan berupa uang". Pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Kontribusi diartikan "sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya". Untuk mengetahui kontribusi dari retribusi jasa usaha terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang

berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Desember tahun 2020. Tempat penelitian ini pada Kantor Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau, dengan alamat Jalan Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara.

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi sebagai sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang dikhususkan dalam sektor target dan realisasi retribusi penerimaan pajak daerah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang dikhususkan dalam sektor target dan realisasi retribusi penerimaan Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2016 sampai tahun 2019.

Instrumen Penelitian

Instrument penelitian ini adalah pengamatan secara langsung melalui observasi dan wawancara pada bagian perusahaan, khususnya bagian keuangan, serta sejumlah informasi yang terkait, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian kepustakaan (*library research*) penulis menggunakan beberapa teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang efektivitas dan kontribusi Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun analisis yang digunakan:

1. Analisis Efektivitas Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB)

Efektivitas Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah

penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Besarnya tingkat efektifitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas Retribusi IMB} = \frac{\text{Realisasi Retribusi IMB}}{\text{Target Penerimaan Retribusi IMB}} \times 100\%$$

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
> 90–100%	Efektif
> 80-90%	Cukup Efektif
> 60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

2. Analisis Kontribusi Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB)

Kontribusi Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Retribusi IMB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi IMB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Tingkat efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Target Penerimaan Pajak Daerah. Apabila perhitungan Efektivitas Pajak Daerah menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100%, maka Pajak Daerah efektif atau pemungutan Pajak Daerah di Kota Baubau semakin baik. Dibawah ini hasil

perhitungan efektivitas Pajak Daerah di Kota Baubau tahun 2016-2019.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Retribusi IMB} = \frac{\text{Realisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)}}{\text{Target Penerimaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)}} \times 100\%$$

Tabel 1

Tingkat Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB) Tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas	Keterangan
2016	639.000.000	703.103.600	110,03%	Sangat Efektif
2017	1.150.000.000	1.491.806.125	129,72%	Sangat Efektif
2018	800.000.000	1.107.852.775	138,48%	Sangat Efektif

Sumber Data BPKAPD Kota Baubau

Tingkat efektivitas Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk tahun 2016-2018 dapat dikategorikan “Sangat Efektif” karena telah mencapai target yang ditetapkan. Di tahun 2016 tingkat efektivitasnya sebesar 110,03% sedangkan ditahun 2017 tingkat efektivitasnya sebesar 129,72% dan ditahun 2018 tingkat efektivitasnya sebesar 138,48%.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi IMB} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kontribusi Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Retribusi IMB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2016	703.103.600	34.449.723.144	2,04%	S. Kurang
2017	1.491.806.125	43.540.205.382	3,42%	S. Kurang
2018	1.107.852.775	50.312.819.293	2,20%	S. Kurang

Sumber Data BPKAPD Kota Baubau

Setelah menghitung kontribusi Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari tahun 2016-2019 dapat diketahui bahwa untuk Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2017 sebesar 3,42% dan presentase terendah tahun 2016 sebesar 2,04%.

Pembahasan

Efektifitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Baubau

Tingkat Efektivitas Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Baubau tahun 2016 hingga 2018 berada pada kategori sudah Sangat Efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 126,08%. Pada tahun 2016 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai 110,03%. Sedangkan pada tahun 2017 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai rata-rata 129,72% dan pada tahun 2018 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai rata-rata 117,71%

Kontribusi Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Baubau

Secara umum, Kontribusi Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2016 hingga 2018 berada pada kategori Sangat Kurang dengan tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 2,55%. Pada tahun 2016 secara keseluruhan memiliki kontribusi mencapai 2,04%. Sedangkan pada tahun 2017 secara keseluruhan memiliki tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 3,42%. Sedangkan pada tahun 2018 secara keseluruhan memiliki tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 2,20%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis efektifitas dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Baubau tahun 2016 hingga 2018 berada pada kategori sudah Sangat Efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 126,08%. Pada tahun 2016 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai 110,03%. Sedangkan pada tahun 2017 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai rata-rata 129,72% dan pada tahun 2018 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas mencapai rata-rata 117,71%.
2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa Kontribusi Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2016 hingga 2018 berada pada kategori Sangat Kurang dengan tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 2,55%. Pada tahun 2016 secara keseluruhan memiliki kontribusi mencapai 2,04%. Sedangkan pada tahun 2017 secara keseluruhan

memiliki tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 3,42%. Sedangkan pada tahun 2018 secara keseluruhan memiliki tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 2,20%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. (2012). PENGERTIAN KONTRIBUSI. Bandung : Kencana
- Beni Pekei. (2016). KONSEP DAN ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Halim Abdul. (2012). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2014). TEORI, KONSEP, DAN APLIKASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2017). PERPAJAKAN. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2016). MANAJEMEN KINERJA SEKTOR PUBLIK. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miguel de Araujo, Ni Luh Putu Wiagustin, Ib Anom Purbawangsa. (2018). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN DAERAH DISTRIK DILI. e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 2535-2554 2535. ISSN: 2337-3067.
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 Tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- Rudy Badrudin. (2011). EKONOMI OTONOMI DAERAH, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
- Suandy, Erly. (2014). HUKUM PAJAK, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly. (2011). HUKUM PAJAK, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.